

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berkembangnya *electronic money* dikalangan masyarakat yang digunakan sebagai alat pembayaran non tunai telah memberikan berbagai kemudahan dalam bertransaksi. Sebagai model transaksi keuangan modern, *electronic money* atau uang elektronik telah menjadi salah satu produk yang ditawarkan oleh bank-bank syariah yang mendukung pengembangan ekonomi berbasis syariah kepada masyarakat secara umum. Berdasarkan uraian analisa diatas maka kesimpulan yang dapat disimpulkan adalah :

1. Bentuk akad antara nasabah dengan bank syariah penerbit produk *electronic money* dapat didasari dengan dua akad, yaitu akad *Wadi'ah* (Titipan) atau *Qard* (Pinjaman/Hutang). Penetapan akad wadi'ah dalam transaksi *electronic money* antara penerbit dengan pemegang uang elektronik meliputi hal penerbitan, pengisian ulang, *redeem* atau *refund* dan tarik tunai uang elektronik didasari dengan prinsip syariah dan ketentuan yang ada pada fatwa. Transaksi *electronic money* yang ditawarkan oleh bank syariah harus memenuhi prinsip-prinsip syariah yang meliputi kepemilikan, kebebasan, keadilan, ketentuan harga, dan tanggung jawab sosial. Dalam Islam juga tidak memungkiri adanya pengambilan keuntungan dari jasa *electronic money* dan diperoleh karena hal tersebut bukan termasuk unsur riba sehingga penerbit

mendapatkan keuntungan dari jasa yang dijual dan pemegang *electronic money* juga mendapatkan kemudahan dari layanan jasa tersebut. Oleh karena itu, dengan memenuhi prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah ini transaksi *electronic money* dapat menjadi produk yang halal dan sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini juga akan meminimalisir adanya pelanggaran yang terjadi, seperti wanprestasi dan akan berpengaruh kepada minat pengguna untuk tetap mempertahankan keberkahan yang ingin didapat. Bentuk-bentuk wanprestasi yang dilakukan bank syariah penerbit produk *electronic money* adalah hal-hal yang melibatkan tidak terciptanya prinsip syariah sehingga hal tersebut dapat mengurangi esensi dari bank syariah dan mengurangi tujuan dari ber-muamalah yang menjadi tujuan adanya transaksi. Tidak hanya itu hal-hal yang merugikan nasabah selaku pemegang uang elektronik, seperti adanya unsur *riba*, *gharar*, dan *masyir* didalam penyelenggaraan uang elektronik juga menjadi salah satu bentuk dari wanprestasi yang dilakukan oleh penerbit yaitu bank syariah.

2. Konsep umum dari *electronic money* syariah adalah bentuk uang yang disimpan dalam sistem elektronik dan dapat digunakan sebagai alat pembayaran masa kini dengan menjunjung nilai syariah yang ada dalam setiap transaksi. Transaksi *electronic money* syariah diperbolehkan atau *mubah* asal tetap berada dalam kebenaran menurut syariat, kaidah serta undang-undang. Perbedaan *electronic money* konvensional dan *electronic money* syariah adalah adanya perbedaan dari beberapa macam

aspek, yaitu aspek penggunaan dana, aspek keuntungan dan bunga, aspek produk dan layanan, aspek kesadaran syariah, serta aspek pengawasan. Transaksi *electronic money* dapat didasari oleh beberapa peraturan, yaitu pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 24/POJK.03/2015 Tentang Produk dan Aktivitas Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah dan Fatwa Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah. Dasar pengaturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 24/POJK.03/2015 Tentang Produk dan Aktivitas Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah memang tidak bersinggungan langsung dengan transaksi *electronic money* yang diterbitkan oleh bank syariah tetapi peran Otoritas Jasa Keuangan saat ini tetap melakukan pengawasan terhadap perbankan syariah. Namun, peran OJK tersebut terbatas dan membutuhkan peran pengawas lainnya, yaitu Dewan Pengawas Syariah (DPS). Dalam konteks hukum nasional, Fatwa DSN-MUI dapat dikatakan sebagai hukum aspiratif yang berisi mengenai anjuran, panduan syariah dan pendapat syariah para alim ulama. Sehingga peranan Fatwa DSN-MUI dalam penyelenggaraan transaksi *electronic money* menjadi orientasi atau arah penerapan *electronic money* yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat dan batasan-batasan menurut para alim ulama.

4.2 Saran

Ada kiranya jika regulasi mengenai perbankan perlu diperbaiki dan dibenahi agar dapat memenuhi ketentuan syariah yang terdapat dalam perbankan syariah sehingga perbankan syariah berjalan secara efisien. Hal ini mengacu pada realita di lapangan yang masih kesulitan untuk menanamkan prinsip syariah terutama pada produk *electronic money* dan regulasi yang saling tumpang tindih dengan aturan konvensional. Perbaikan regulasi tersebut diharapkan mampu mengurangi praktik perbankan syariah yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan memudahkan perbankan syariah untuk bersaing dalam tatanan sistem ekonomi.

Selain itu perlu adanya pengembangan terhadap produk *electronic money* yang lebih beragam dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, seperti *electronic money* untuk pembayaran zakat, *electronic money* untuk wakaf, *electronic money* untuk zakat fitrah, *electronic money* untuk donasi, dan lain sebagainya. Hal tersebut dimungkinkan dapat menjadi inovasi bagi perbankan syariah dalam mengembangkan produk *electronic money*-nya. Beberapa produk tersebut dirasa dapat lebih mendukung serta memfasilitasi para pemegang *electronic money* untuk mencapai keberkahan dalam bertransaksi. Dalam mengembangkan beberapa produk tersebut juga harus dilakukan kerjasama antara akademisi, industri dan pemerintah agar penggunaan dan pengembangan transaksi *electronic money* ini menghasilkan produk yang berkualitas dan tentunya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.